

**BENTUK HUKUM PEMBAYARAN  
KLAIM GANTI RUGI ASURANSI KEBAKARAN**  
*(Studi Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang)*

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

Yulia Sari  
01140079

**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi (PK II)**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2005**

**No. Reg : 2002/PK II/08/2005**

**BENTUK HUKUM PEMBAYARAN KLAIM GANTI RUGI  
ASURANSI KEBAKARAN**  
(Studi pada PT. Asuransi Wahana Tata cabang Padang)  
(Yulia Sari, 01140079, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang,  
69 hal, tahun 2005)

**ABSTRAK**

Kehidupan manusia penuh dengan kemungkinan resiko yang tidak dapat diduga sebelumnya. Untuk menghindari terjadinya resiko, maka orang berusaha mencari pihak lain yang bersedia menjamin resiko tersebut. Pihak yang bersedia menjamin resiko tersebut adalah lembaga pertanggungan atau usaha perasuransian yang diatur dalam pasal 246 KUHD dan pasal 1 butir 1 UU nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Asuransi Wahana Tata sebagai asuransi umum yang terpercaya memberikan perlindungan pada segala bentuk resiko yang termasuk diantaranya perlindungan terhadap risiko bahaya kebakaran. Asuransi Wahana Tata juga berhak memberikan ganti kerugian atau membayar klaim ganti rugi jika terjadinya resiko yang dipertanggungkan. Asuransi Wahana Tata dalam melakukan pembayaran klaim ganti rugi harus sesuai prosedur yang telah ditentukan. Beranjak dari hal inilah penulis tertarik untuk dijadikan topik dalam penulisan skripsi tentang bentuk hukum pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran.

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana prosedur pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran, hambatan dalam pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran dan bagaimana pula penyelesaian perselisihan dalam pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran ( Studi pada PT. Asuransi Wahana Tata cabang Padang ).

Metode pendekatan pada penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Usaha pengumpulan data sendiri dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak yang berkompeten serta menggunakan teknik non probability sampling yaitu teknik penarikan sampel dengan tidak memberikan kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel. Sampel yang diambil dalam penulisan skripsi ini adalah salah satu pihak bertanggung yaitu salah satu nasabah BNI 46 cabang Solok. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bentuk hukum pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran ini adalah premi dan polis, dan prosedur pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran ini adalah bertanggung membuat surat tuntutan ganti kerugian dengan melampirkan surat keterangan dari kepolisian atau surat keterangan dari kelurahan dan melampirkan polis asli. Kemudian bertanggung melakukan pemberitahuan kepihak asuransi, mengisi laporan kerugian, melampirkan dokumen pendukung klaim, melakukan penelitian polis dan klaim, menunjukkan Loss Adjuster, penyampaian dan terakhir penyelesaian. Sedangkan hambatan dalam pembayaran klaim ganti rugi ini hanya pada masalah prosedural pembayaran dan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian perselisihan dengan menunjuk *Loss Adjuster* sebagai pihak ketiga. *Loss Adjuster* yang dipakai adalah PT. Artha Guna Parama Bahtera. Dsini diharapkan agar supaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak menggunakan upaya damai dengan menitik beratkan hak dan kewajiban kedua belah pihak.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kehidupan manusia penuh dengan kemungkinan resiko yang tidak dapat diduga sebelumnya. Manusia juga selalu dihadapkan pada berbagai tantangan dan masalah yang tidak dapat diperhitungkan secara pasti atas beban hidupnya sendiri, akibatnya orang berada dalam keadaan tidak tenang sebab ia tidak mampu mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya ataupun harta bendanya untuk masa yang akan datang. Disini dapat dikatakan bahwa orang berada dalam ketidakpastian atas suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Kondisi ketidakpastian inilah yang akan menimbulkan rasa bingung, ragu – ragu dan tidak tenteram. Karena perasaan aman, tenteram dan lepas dari segala kemungkinan bahaya yang akan mengancam merupakan hal yang selalu diinginkan oleh setiap manusia.

Untuk menghindari terjadinya resiko tersebut, maka orang berusaha mencari pihak lain yang bersedia menjamin seandainya terjadi peristiwa yang kemungkinan akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itulah maka sudah lama orang mencari cara lain untuk mengatasi resiko dan inilah dikenal sekarang sebagai lembaga asuransi atau lembaga pertanggungan. Dengan adanya lembaga asuransi ini orang yang menghadapi resiko atas harta kekayaannya bermaksud untuk mengalihkan resikonya itu.

Sering meningkatnya laju pembangunan di Indonesia pada berbagai sektor kehidupan akan meningkat pula resiko yang terjadi. Resiko ini timbul pada

berbagai bentuk seperti kemungkinan terjadinya kebakaran, terjadinya kerusakan peralatan, terjadinya gangguan transportasi, kerusakan pada proyek hasil pembangunan, meningkatnya kecelakaan, kemungkinan terjadinya kehilangan uang dalam pembangunan dan kehilangan uang didalam kasir. Kemungkinan-kemungkinan tersebut bila tidak dipertimbangkan upaya perlindungan akan dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar. Oleh karena itu perusahaan asuransi asuransi di Indonesia telah menyediakan perlindungan asuransi untuk berbagai kemungkinan kerugian tersebut.

Yang dimaksud dengan asuransi menurut pasal 246 KUHD yaitu : asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tak tentu.

Dari pengertian diatas bisa diambil beberapa unsur – unsur yaitu :

- a. Adanya para pihak yaitu penanggung dan tertanggung.
- b. Adanya kepentingan.
- c. Adanya benda pertanggungan.
- d. Adanya sejumlah pertanggungan.
- e. Adanya bahaya yang ditanggung oleh pihak penanggung.
- f. Adanya awal dan berakhirnya bahaya yang akan ditanggung oleh pihak penanggung.
- g. Adanya premi.

## BAB IV

### PENUTUP

Setelah penulis membahas masalah pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab terakhir penulis mencoba membuat kesimpulan dari uraian diatas dan saran-saran atas pelaksanaan pembayaran klaim ganti rugi Asuransi Kebakaran pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang.

#### A. Kesimpulan

1. Prosedur pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran Pada PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Padang.

Prosedur pembayaran klaim ganti rugi asuransi kebakaran adalah bertanggung melakukan pemberitahuan kepada penanggung dengan melaporkan peristiwa kejadian, mengisi laporan kerugian dan dokumen pendukung klaim dan melakukan penelitian terhadap keabsahan polis. Setelah keabsahan polis diperiksa maka pihak penanggung melakukan penelitian klaim dan menunjuk *loss adjuster* dengan persetujuan pihak tertanggung. Setelah itu tahap penyampaian dari penanggung kepada tertanggung bahwa pembayaran klaim ganti rugi dapat dilakukan. Terakhir tahap penyelesaian yaitu penanggung membayar klaim ganti rugi kepada tertanggung setelah dicapainya kesepakatan. Dapat dilihat bahwa prosedur pembayaran klaim ganti rugi harus berdasarkan prosedur yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang ditujukan agar tertanggung mendapatkan pembayaran klaim ganti

## DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungungan dan Perkembangannya*, Seksi Hukum Dagang, Yogyakarta : 1989.
- Hartono Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta: 1995.
- Hasimy A, *Dasar-dasar Asuransi*, Balai Aksara, Jakarta :1981
- Mashadi dan Moch. Chaidir Ali, *Hukum Asuransi*, CV Mandur Maju, Jakarta, 1998.
- Muhammad Abdul Kadir, *Pengantar Hukum Pertanggungungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994.
- Purwosutjipto H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Jilid Enam) Hukum Pertanggungungan*, Djambara, Jakarta : 1986.
- Prakoso Djoko, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta: 2000
- Projodikoro Wirdjono, *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Intermasa, Jakarta: 1979.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
- PP No. 63 tahun 1999, *Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian*.